



UNIVERSITAS
PROF. DR. HAZAIRIN, SH
Always Gives The Best

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PEDOMAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2023**



YAYASAN SEMARAK BENGKULU UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38115 Telp. 21536 Fax. (0736) 20956
Jln. Jendral Sudirman No. 185 Bengkulu 38117 Telp. (0736) 344918 Fax. (0736) 20956 Pos. 1133

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
NOMOR : 12 /SKPT/E-4/I/II/2023
T E N T A N G
PEDOMANPERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
REKTOR
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama antara Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH dengan pihak lain baik tingkat regional, nasional maupun internasional, maka dipandang perlu diterbitkan Pedoman Perjanjian Kerjasama Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
- b. bahwa Pedoman Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut pada butir (a) sebagai Pedoman untuk melakukan kerjasama Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH baik tingkat regional, nasional maupun internasional.
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Pendirian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
8. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 57 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
9. Peraturan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Memperhatikan: Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor: 8/E-5/XIV/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Perjanjian Kerjasama sebagaimana pada lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
Kedua : Pedoman Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama merupakan pedoman untuk melaksanakan kerjasama Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023

Rektor

Yuliperius.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Yayasan Semarak Bengkulu
3. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu
4. Yth. Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga di lingkungan UNHAZ
5. Yth. Kepala Biro, Kepala Unit di lingkungan UNHAZ

PEDOMAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL

Lembaga Penjaminan Mutu

Tim Penyusun

Penanggung Jawab:

Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si. (Rektor)

Pengarah :

Dr. Edwar, M.Pd. (Wakil Rektor I)

Elly Tri Pujiastutie, ST., MT. (Wakil Rektor II)

Edi Darmawi, M.Si (Wakil Rektor III)

Ketua :

Meilani Belladona, S.T., M.Si.

Sekretaris :

Risnita Tri Utami, S.Kel., M.Si.

Anggota :

Reni Kurniah, S.Kom., M.Kom.

Ade Fitrah Putra Akhir, S.Kom., M.Kom.

KATA PENGANTAR

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH sebagai salah satu perguruan tinggi swasta mengemban tugas di bidang pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai Upaya memperbesar peran sebagai agen pembaharuan, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH dituntut untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehubungan dengan hal tersebut dan semakin tingginya tuntutan untuk saling bekerjasama, diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur agar kerjasama yang terjalin dapat berjalan dengan lancar sehingga kedua belah pihak yang bekerjasama dapat memperoleh manfaat yang maksimal.

Pedoman ini disusun untuk memberikan arahan bagi unit-unit di internal Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH yang bermaksud menjalin kerjasama dengan mitra kerja, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan adanya pedoman ini diharapkan kerjasama dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi meningkatkan citra Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH dalam berinteraksi di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Rektor,

Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tujuan Kerjasama	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Maksud Tujuan	3
F. Penegasan Istilah	3
G. Prinsip Kerjasama	5
BAB II KERJASAMA DALAM NEGERI	7
A. Lingkup	7
B. Kerjasama Akademik	7
C. Kerjasama Non Akademik	13
BAB III KERJASAMA LUAR NEGERI	16
A. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri	16
B. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri	16
C. Ruang Lingkup Kerja Sama Luar Negeri	16
D. Ketentuan Kerja Sama Luar Negeri	17
E. Bentuk Kerjasama	17
F. Teknik Kerjasama	18
G. Penjajakan Kerjasama	19
BAB IV NASKAH KERJASAMA	20
A. <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	20
B. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i>	20
C. Adendum/Amandemen	20
D. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)	21
BAB V TINDAK LANJUT KERJASAMA	22
BAB VI STRATEGI PELAKSANAAN KERJA SAMA	23
A. Pengelola Kerja Sama Menurut SOTK (Organisasi dan Tata Kerja)	23
B. Pemutusan Kerjasama	24
C. Perpanjangan Kerjasama	24
D. Penyelesaian Sengketa	24
E. Sanksi	24
BAB VII MONEV KERJASAMA	26
A. Tujuan	26
B. Pelaksanaan	26
C. Hasil MONEV	26
BAB VIII PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini, terbuka peluang yang semakin besar bagi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (UNIHAZ) untuk memperluas jaringan kerjasama di dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama yang luas dimaksudkan adalah untuk dapat mengakomodasi dinamika perkembangan zaman tersebut dalam rangka mengoptimalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Kerjasama yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, lembaga, dan unit serta dari pihak lain. Rencana kerja sama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja dan harus mendapat izin Rektor. Kerja sama perlu dilakukan secara terpadu, walaupun prakarsa dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing Lembaga, Pusat Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), fakultas/jurusan/program studi, ataupun melalui para dosen. Koordinasi terpadu diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: sulit mengetahui serta mengendalikan capaian sesuai dengan visi dan misi UNIHAZ, kemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan suatu kerja sama; sulit melakukan inventarisasi kerjasama, serta kesulitan dalam mengevaluasi kepuasan mitra kerja sama. Kerjasama dengan pihak lain adalah juga dimaksudkan untuk memperoleh dana dalam pembiayaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga lebih optimal.

Pedoman kerja sama disusun dengan harapan menjadi pedoman dan referensi dasar dalam melakukan kerja sama dengan para mitra kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri. Pedoman kerja sama juga menjadi pegangan bagi segenap pihak internal sehingga seluruh kerja sama dapat diadministrasikan dan dikelola dengan benar dan baik. Pedoman kerja sama ini juga disusun sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan UNIHAZ mulai dari penjajakan, pengadministrasian, hingga monitoring dan evaluasi hasil kerja sama.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Pedoman Kerja Sama UNIHAZ dan pelaksanaan kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
13. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 57 Tahun 2019 tentang STATUTA Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
14. Renstra Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Tahun 2020-2024
15. Peraturan Universitas Nomor 02 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIHAZ.
16. Peraturan Universitas No. 03 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

C. Tujuan Kerjasama

- 1) Memantapkan pelaksanaan *Good University Governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan keadilan
- 2) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- 3) Meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi UNIHAZ;
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan kinerja sehingga semakin bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat pada umumnya; dan
- 5) Membina jaringan kerja (*networking*) sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan program-program pengembangan yang memberikan manfaat bersama

- 6) Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman Kerjasama ini mencakup alur kerja mulai dari penjajakan kerja sama, penandatanganan naskah kerja sama, pelaksanaan kerja sama, sampai kepada monitoring dan evaluasi kerjasama. Pedoman ini juga memuat prosedur, prinsip, ketentuan, dan aturan yang mengatur kegiatan kerja sama dengan para mitra kerja sama, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerjasama yang diatur dalam kerja sama harus merupakan kerjasama antar lembaga, bisa bersifat bilateral ataupun multilateral. Ruang lingkup kerja sama mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dalam ranah Tridharma Perguruan Tinggi ini dapat berbentuk kerja sama dalam bidang akademik maupun nonakademik.

E. Maksud Tujuan

Maksud ditetapkannya pedoman ini adalah:

- 1) Memberikan panduan dan informasi yang komprehensif dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain secara melembaga, agar pelaksanaan kerja sama di UNIHAZ dapat berlangsung dengan baik, selaras dengan kebijakan dan strategi pemerintah, serta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut di atas.
- 2) Meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan kerja sama baik teknis atau administratif, agar dapat meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

F. Penegasan Istilah

- 1) *Kerja sama* adalah kesepakatan kerja sama antara Universitas Prof. Dr. Hazairin SH dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) *Perguruan tinggi* adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- 3) *Dunia usaha* adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.

- 4) *Pihak lain* adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- 5) *Kontrak manajemen* adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
- 6) *Program kembaran (twinning)* adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
- 7) *Program pemindahan kredit (credit transfer)* adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerja sama.
- 8) *Program gelar ganda (double degree)* adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
- 9) *Inbond* adalah suatu kegiatan UNHAZ untuk mengundang ilmuwan dan atau mahasiswa asing dalam rangka kegiatan tridarma PT.
- 10) *Visiting scholar* adalah kegiatan *inbound/outbound* dalam kegiatan kerjasama tridarma Perguruan Tinggi untuk pertukaran Ilmuwan (Dosen, peneliti dll).
- 11) *Visiting professor* adalah kegiatan *inbound/outbound* yang diikuti oleh Gurubesar.
- 12) *Pertukaran dosen (exchange)* adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
- 13) *Pertukaran mahasiswa (student exchange)* adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
- 14) *Tree in one* adalah kegiatan akademik dimana setiap mata kuliah yang terdapat pada kurikulum di prodi lingkungan UNHAZ yang melibatkan dosen pemangku mata kuliah, dosen professional dan dosen/ilmuwan/professional dari luar negeri.

- 15) *Penelitian bersama (joint research)* adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
- 16) *Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama* adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
- 17) *Magang mahasiswa (internship)* adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
- 18) *Penyediaan beasiswa (scholarship)* adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non- akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
- 19) *Pemanfaatan bersama sumber daya (resource sharing)* adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 20) *Jaringan (networking)* adalah upaya positif membangun persahabatan dan kerjasama sehingga menghasilkan program-program pengembangan Kerjasama adalah alat untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi sekaligus menguatkan pencitraan dan mutu perguruan tinggi sehingga semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat.
- 21) *Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)* adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
- 22) *Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement)* adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

G. Prinsip Kerjasama

Prinsip-prinsip kerja sama sejalan dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kerja sama juga harus merefleksikan pencitraan positif institusi dan organisasi yang sehat, dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Statuta UNIHAZ.

- a) Kerja sama dengan mitra harus menganut prinsip:
- 1) menghargai kesetaraan mutu antarlembaga/pihak penandatangan dan kerja sama yang saling menguntungkan;
 - 2) menjunjung tinggi nilai saling menghormati antara para pihak;
 - 3) menghasilkan *output* dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
 - 5) berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien;
 - 6) berbasis kelembagaan
 - 7) menitikberatkan pada sifat kerja sama yang berkesinambungan;
 - 8) mempertimbangkan keberagaman dan kearifan budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, internasional.
- b) Sedangkan khusus untuk kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik;
 - 2) tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan kepentingan nasional; dan
 - 3) tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara
 - 4) perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan dan budaya tradisional;
 - 5) perjanjian alih material (*material transfer agreement*);
 - 6) kekayaan intelektual;
 - 7) pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

BAB II KERJASAMA DALAM NEGERI

A. Lingkup

Secara umum kerja sama dengan pihak mitra dari dalam negeri bisa dibagi dalam dua kategori yaitu; kerja sama akademik dan nonakademik. Kerja sama akademik pada dasarnya dilakukan dengan perguruan tinggi (PTN/PTS) dalam negeri, lembaga pemerintah pusat atau daerah, dan organisasi atau instansi nirlaba dari dalam Negeri. Sebaliknya, kerja sama non akademik dilaksanakan dengan instansi nonperguruan tinggi yaitu dunia usaha dan/atau pihak lain seperti perusahaan yang berbadan hukum, instansi pemerintah/swasta, lembaga/badan dari dalam negeri, serta dunia perbankan.

B. Kerjasama Akademik

1. Kerjasama antar Perguruan Tinggi Dalam Negeri

Kerja sama akademik dengan pihak mitra dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta mencakup:

a) Kegiatan Tridharma

Kerja sama akademik dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

b) Penjaminan Mutu

Kemitraan dalam penjaminan mutu internal ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan *best practices* (praktik-praktik yang baik) dalam bidang audit internal, dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi lain atau bertandang ke perguruan tinggi lain tersebut. Sebaliknya, pihak perguruan tinggi lain juga bisa belajar dari UNIHAZ dalam menyelenggarakan penjaminan mutu internal. Pihak UNIHAZ bisa menyediakan bahan, auditor, dan akomodasi/tempat bagi pihak perguruan tinggi lain yang berkenan belajar pola penjaminan mutu.

c) Program Kembaran

Program kembaran merupakan kerja sama akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.

d) Program Kampus merdeka

Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama dengan perguruan tinggi lain dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).

Paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama serta paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:

- ❖ Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda
- ❖ Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
- ❖ Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi

e) Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program *detasering*)

Kerja sama bidang akademik dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- ❖ Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain; (dan atau sebaliknya)
- ❖ Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak (dan atau sebaliknya).

f) Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa

- ❖ Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan

tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni UNIHAZ menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama

- ❖ Kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di UNIHAZ untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, UNIHAZ dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

g) Pemanfaatan bersama berbagai sumber

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

h) Pengembangan pusat kajian

Pengembangan pusat kajian merupakan kerja sama akademik dengan perguruan tinggi lain dalam rangka pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal. Bentuk kerja samanya adalah di bidang pendidikan dan penelitian, yang disertai dengan diseminasi kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa guna pengembangan keanekaragaman ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

i) Penerbitan berkala ilmiah

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh UNIHAZ ataupun perguruan tinggi mitra.

j) Pemagangan (*internship*)

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan (*tendik*) untuk menimba pengetahuan (*magang*) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan (*tendik*) dengan bidang keahlian

tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di UNIHAZ.

k) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan

Kerjasama pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilaksanakan dengan lembaga donor atau penyedia beasiswa dalam dan luar negeri. Proses penyaluran beasiswa dapat disepakati melalui salah satu bentuk berikut (a) penyaluran langsung oleh lembaga donor, atau (b) penyaluran melalui UNIHAZ. Penyaluran beasiswa ini perlu juga menyepakati mekanisme monitoring dan evaluasi penerima beasiswa.

l) Penyelenggaraan seminar bersama (*joint conference*)

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari UNIHAZ dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama dengan perguruan tinggi lain.

m) MBKM

PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



n) Bentuk kerja sama lain

Bentuk kerja sama selain yang disebutkan di atas jika dipandang perlu dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, juga dapat dilakukan.

2. Kerjasama dengan non-Perguruan Tinggi

UNIHAZ dalam melakukan kerja sama akademik dengan pihak nonperguruan tinggi dapat mengadakan kolaborasi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain seperti unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah/swasta seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, organisasi serta institusi nirlaba.

Kerja sama atau kemitraan akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat berupa:

a) Pengembangan sumber daya manusia

Kemitraan dengan pihak nonperguruan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan atau pelayanan pelatihan. Sumber daya manusia UNIHAZ, bisa dilatih di suatu perusahaan atau lembaga nonperguruan tinggi dalam bidang keahlian tertentu, dan sebaliknya pihak perusahaan bisa mengirim stafnya ke UNIHAZ untuk melatih dan/atau menerima pelatihan tertentu.

b) Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

Kemitraan dalam bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kerja sama bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif yang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

c) Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis

Kemitraan ini dilaksanakan dengan cara mengakui: a) hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha, dan lembaga nonperguruan tinggi atau b) hasil kegiatan karyawan dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi yang diperoleh dari perguruan tinggi.

d) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerja sama akademik dengan cara pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dilakukan dengan cara *reciprocal* yang berarti pihak UNIHAZ dan/atau dunia usaha atau lembaga nonperguruan tinggi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

e) Penerbitan publikasi/jurnal berkala ilmiah

- ❖ UNIHAZ dan lembaga nonperguruan tinggi menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- ❖ UNIHAZ dan lembaga nonperguruan tinggi saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

f) Penyelenggaraan seminar bersama

Kerja sama ini dilakukan dengan penyelenggaraan bersama berupa:

- ❖ menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi; atau
- ❖ memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis bersama dunia usaha atau pihak non perguruan tinggi

g) Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari lembaga non perguruan tinggi.

Kerja sama ini dilaksanakan dengan memanfaatkan narasumber dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

h) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan

Kerja sama ini berupa pemberian bantuan dana dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk mahasiswa dengan kriteria-kriteria tertentu.

i) MBKM

PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG **STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**



j) Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu oleh pihak UNIHAZ dan pihak lembaga nonperguruan tinggi.

C. Kerjasama Non Akademik

Kerjasama bidang nonakademik dalam negeri merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan dalam bidang nonilmiah, atau semua bentuk kegiatan di luar bidang pendidikan dan penelitian. Kerjasama nonakademik yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan aset/sumber daya organisasi, alih teknologi, dan perluasan pelayanan. Hal ini merupakan salah satu upaya guna mewujudkan peran serta UNHAZ dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan universitas guna mendukung pencapaian tujuan Tridharma Perguruan Tinggi.

Ruang lingkup kerjasama nonakademik dengan perguruan tinggi dan dunia usaha lainnya terdiri dari kerjasama bisnis maupun sponsorship. Kerjasama bisnis dan sponsorship sering berkenaan dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki UNHAZ, seperti tanah dan bangunan yang menjadi objek kerjasama; demikian pula sebaliknya.

1. Kerjasama Non Akademik antar Perguruan Tinggi

Adapun bentuk-bentuk kerjasama nonakademik dengan perguruan tinggi lain di dalam adalah sebagai berikut:

- a) pendayagunaan aset
- b) penggalangan dana, dan/atau
- c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual
- d) Penggunaan sarana dan prasarana
- e) Dan hal lain yang dianggap perlu

Kerjasama bidang nonakademik dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang nonakademik.

Sementara itu, kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerjasama bidang nonakademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

2. Kerjasama Non Akademik dengan Non Perguruan Tinggi

Kerja sama nonakademik yang dilakukan dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain dapat berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) TI
- b) koordinator kegiatan
- c) pemberdayaan masyarakat;
- d) bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang nonakademik yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia merupakan kerja sama yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan ekspertis dari kedua belah pihak. Bentuk kerja sama ini dapat berupa: layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Selain itu kerjasama non akademik juga dapat mencakup:

- a) Penggalangan dana, merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan.
- b) Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual, merupakan kerja sama yang dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.
- c) Pengembangan sumber daya manusia, merupakan kerja sama dalam bidang:
 - ❖ Layanan pelatihan.
 - ❖ *Internship*/praktek kerja
 - ❖ Bursa tenaga kerja
- d) Pengurangan tarif, merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh perguruan tinggi.
- e) Koordinator kegiatan (*event organizer*), merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain atau sebaliknya.
- f) Pendayagunaan aset, merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan dibidang non akademik.
- g) Dan hal lain yang dianggap perlu

a. Penjajakan Kerja Sama Dalam Negeri

Inisiasi penjajakan kerja sama dalam negeri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yakni, yang dilakukan oleh unit kerja (fakultas, badan, lembaga, Program Pascasarjana, dan unit kerja lain), dan yang diinisiasi oleh lembaga calon mitra.

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama yang diinisiasi oleh unit kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Unit mengajukan surat permohonan penjajakan kerja sama secara tertulis yang ditujukan kepada Rektor, c.q. Wakil Rektor II.
- 2) Wakil Rektor II menelaah permohonan tersebut bersama unit teknis dan/atau Tim Penelaah Naskah Kerja Sama), terkait substansi kerja sama.
- 3) Berdasarkan telaah Bagian Kerja Sama dan unit terkait, Rektor, Ketua Lembaga, atau kepala unit yang bersangkutan dapat mengirim surat kepada mitra dengan tembusan ke Bagian Kerja Sama. Apabila penjajakan kerja sama diinisiasi oleh mitra, harus ada surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya yang resmi dikirim kepada Rektor unit terkait.

BAB III KERJASAMA LUAR NEGERI

A. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama luar negeri dengan mitra terdiri dari kerja sama akademik dan nonakademik. Kedua jenis kerja sama ini menyangkut kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dan/atau pihak lain yang berasal dari luar negeri.

Kerja sama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan sumber daya manusia yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

B. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama kelembagaan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) kejelasan tujuan dan hasil;
- 2) saling menghormati dan menguntungkan;
- 3) profesionalitas;
- 4) keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- 5) pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- 6) pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- 7) basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- 8) kesetaraan mutu kelembagaan.

C. Ruang Lingkup Kerja Sama Luar Negeri

Ruang lingkup kerja sama yang dilaksanakan dengan mitra luar negeri terdiri atas:

- 1) penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- 2) penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik, seperti pertukaran mahasiswa (*student exchange*), pertukaran dosen dan/atau tenaga kependidikan peneliti; program gelar ganda (*double degree*), dan program-program kembar yang lain.
- 3) penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti riset bersama (*joint research*), seminar bersama, penerbitan karya ilmiah terakreditasi bersama dan lain lain;
- 4) penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;

- 5) penyelenggaraan kerja sama di bidang kontrak manajemen dan audit pengelolaan pendidikan;
- 6) penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
- 7) bentuk kerja sama komersial lain yang belum tertuang dalam buku pedoman ini.

D. Ketentuan Kerja Sama Luar Negeri

Secara umum dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi harus berasaskan pada: tidak adanya ikatan politik, kemitraan yang sejajar, tidak berorientasi laba semata-mata, ketersediaan tenaga pendamping, pengelola, dan infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu berdasarkan peraturan tersebut, UNIHAZ harus melakukan kemitraan atas dasar kejelasan program dan sumber dana yang selaras dengan kebijakan dan Renstra UNIHAZ. Di samping itu juga harus mengedepankan prinsip kerja sama yang berlandaskan saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi secara tegas menjelaskan bahwa kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri harus dilakukan secara kelembagaan. Ini berarti bahwa hanya pimpinan atau Rektor dapat mengadakan penandatanganan naskah kerja sama dengan pimpinan perguruan tinggi lain di luar negeri. Sedangkan kerja sama dengan dunia usaha dan pihak lain dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan pimpinan institusi bersangkutan.

Menyangkut dengan kemitraan di atas, perguruan tinggi luar negeri harus telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya. Hal ini sejalan juga dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi yang secara khusus menyatakan bahwa negara tempat perguruan tinggi asing berdomisili harus mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan sudah terakreditasi di negara asalnya.

Menyangkut kerja sama pertukaran dosen merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi yang memiliki dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain

E. Bentuk Kerjasama

Bentuk-bentuk Kerja Sama Luar Negeri yang lain adalah:

- 1) pertukaran dosen (*staff exchange*),

- 2) pertukaran mahasiswa (*student exchange*),
- 3) penelitian bersama (*joint research*),
- 4) penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*),
- 5) pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*),
- 6) penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (*internship*), penyediaan beasiswa (*scholarship*),
- 7) MBKM
- 8) pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*). Pelaksanaan Kerja Sama Bergelar dan Kerja Sama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Sedangkan kerja sama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Rektor ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kerja sama yang melibatkan lembaga dan/atau peneliti asing harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian izin penelitian bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi; Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
- 4) Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Yang Dilakukan Oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

F. Teknik Kerjasama

- 1) peninjauan kerja sama dan analisis calon Mitra;

- 2) pengkajian kerja sama;
- 3) pengesahan kerja sama;
- 4) pelaksanaan kerja sama
- 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- 6) pengembangan program; dan
- 7) pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama

G. Penjajakan Kerjasama

Prosedur penjajakan kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) yang diprakarsai oleh unit kerja internal ataupun atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) pada prinsipnya sama dengan penjajakan kerja sama dalam negeri. Namun, surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya harus melampirkan rancangan naskah kerja sama yang paling sedikit memuat:

- 1) latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan;
- 2) maksud, tujuan, dan sasaran;
- 3) ruang lingkup;
- 4) kegiatan yang akan dilakukan;
- 5) pembagian kewenangan dan tanggung jawab;
- 6) alamat korespondensi dan wakil penghubung (*contact person*) mitra.

BAB IV NASKAH KERJASAMA

A. *Memorandum of Understanding (MoU)*

Nota Kesepahaman atau yang lebih sering disebut Memorandum of Understanding (MoU) adalah naskah kesepakatan kerja sama yang berisi kemauan para pihak (dua atau lebih) untuk mengadakan ikatan kerja sama dalam bidang tertentu. Sifat dari Nota Kesepahaman ini adalah rintisan kerja sama yang berfungsi sebagai fondasi untuk perwujudan kerja sama yang lebih terperinci yang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Dengan kata lain, naskah ini merupakan perjanjian pendahuluan, yang memberikan kerangka kerja dan mengatur para pihak untuk melakukan penjajakan (*preliminary access*) untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang lebih terperinci.

B. *Memorandum of Agreement (MoA)*

Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) merupakan naskah kerja sama lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Dalam beberapa kasus krusial, Perjanjian Kerja Sama bisa dibuat tanpa terlebih dahulu didahului oleh Nota Kesepahaman. Naskah Perjanjian Kerja Sama sifatnya lebih rinci mengatur tata kemitraan dan kolaborasi kerja antara pihak UNHAZ dengan para mitra dalam suatu bidang tertentu. Dalam struktur kenaskahan, secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman. Namun, Perjanjian Kerja Sama bersifat lebih mengatur hal-hal teknis dari kerja sama dengan mitra, misalnya bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, dan lain-lain. Perjanjian ini merupakan kontrak yang bersifat mengikat UNHAZ dan mitranya sebagai subjek penandatanganan.

C. *Adendum/Amandemen*

Naskah kerja sama Adendum/Amandemen merupakan dokumen kerja sama yang memuat klausul-klausul tambahan dan/atau revisi dari isi substansi Perjanjian Kerja Sama. Keberadaannya timbul dari kebutuhan akan pembaruan substansi atau *review* dari klausul yang menjadi objek kerja sama. Bentuk formatnya mengikuti bentuk Nota Kesepahaman. Tetapi karena yang direvisi atau ditambah biasanya tidak keseluruhan isi dari Perjanjian Kerja Sama sebelumnya, substansi bantang tubuhnya mengikuti kuantitas perubahan dan/tambahan naskah sebelumnya. Naskah Adendum/Amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian naskah Perjanjian Kerja Sama sebelumnya dalam domain terkait, atau mengikuti rentetan: Nota Kesepahaman-Perjanjian Kerja Sama-Adendum/Amandemen.

D. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)

- 1) Universitas/fakultas wajib membuat SPK sebagai bukti rinci pelaksanaan kerjasama. Penyusunan petunjuk teknis dalam bentuk naskah/ Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), melaksanakan kegiatan sesuai SPK menjadi penting peran dari masing-masing kedua belah pihak. Apabila tidak terdapat SPK dari hasil naskah perjanjian kerjasama, maka harus sesuai dengan ketentuan BAN-PT.
- 2) SPK dapat berdiri sendiri atau merupakan tindak lanjut dari MoU. Dokumen ini berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara terinci.
- 3) SPK disusun oleh tim yang beranggotakan dari Para Pihak.
- 4) SPK paling sedikit memuat tentang:
 - Waktu penandatanganan kerja sama.
 - Identitas para pihak yang membuat kerja sama.
 - Ruang lingkup kerja sama.
 - Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik.
 - Jangka waktu kerja sama.
 - Keadaan kahar (*force majeure*).
 - Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama.
 - Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
 - Dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dicantumkan.
- 5) SPK yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara, wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V TINDAK LANJUT KERJASAMA

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Universitas dan fakultas serta unit lain wajib ditindaklanjuti oleh unit dibawahnya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini untuk memastikan bahwa dengan adanya kerjasama yang telah dilakukan menguntungkan bagi institusi.

- 1) Rencana Tindak Lanjut (RTL) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kegiatan penyelenggaraan konferensi/ seminar/ pelatihan/ lokakarya, magang/ kuliah praktik/ assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan.
- 3) Semua kerjasama wajib di upload pada Sistem Informasi Kerjasama (SIMKERMA) DIKTI

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN KERJA SAMA

A. Pengelola Kerja Sama Menurut SOTK (Organisasi dan Tata Kerja)

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 48 Tahun 2015, Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Organisasi pengelola kerja sama terdiri atas:

- 1) penanggung jawab kerja sama yaitu:
 - a) Rektor; dan
 - b) Wakil II
- 2) Rektor memiliki wewenang:
 - a) memberikan dan melakukan persetujuan atas Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan pihak mitra;
 - b) melimpahkan kegiatan kerja sama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c) melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
 - d) menandatangani naskah kerja sama yang telah disepakati bersama.
- 3) Wakil Rektor II memiliki wewenang:
 - a) melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan universitas dan instansi lain;
 - b) memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan universitas, serta merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra.
- 4) Fakultas/Program Studi dapat melakukan kerja sama sepanjang mendapatkan persetujuan dari pimpinan universitas (melalui koordinasi dengan wakil dekan II dan Wakil Rektor II).
- 5) Bagian Kerja Sama berwenang untuk melakukan koordinasi peninjauan, pembuatan dan penandatanganan naskah kerja sama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.
- 6) Dalam hal kerja sama luar negeri, Bagian Kerja Sama:
 - a) melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerja sama luar negeri dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar universitas;
 - b) memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan naskah kerja sama;
 - c) mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan

- d) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.

B. Pemutusan Kerjasama

- 1) Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, Wakil rektor II melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Rektor melalui inisiator kegiatan.
- 2) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- 3) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

C. Perpanjangan Kerjasama

- 1) Pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh:
 - a) laporan kegiatan program;
 - b) kesepakatan dengan pihak mitra kerja.
- 2) Lama perpanjangan kerja sama ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan mitra kerja

D. Penyelesaian Sengketa

- 1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, antara pihak-pihak yang bekerja sama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Dalam hal mitra kerja tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerja sama dapat mengakhiri kerja sama secara sepihak.
- 3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama oleh kedua pihak untuk menyelesaikan masalah.
- 4) Keputusan pihak ketiga bersifat final.

E. Sanksi

- 1) Para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian yang dibuat dikenai sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - membayar kerugian yang ditimbulkannya;
 - pembatalan perjanjian;
 - peralihan resiko;
 - membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim;

- hal lain sesuai kesepakatan para pihak.
- 3) Sanksi dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi sesuai yang diatur dalam naskah perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

BAB VII MONEV KERJASAMA

A. Tujuan

- 1) Mengetahui apakah program sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- 2) Memberikan umpan balik kepada kedua belah pihak tentang pelaksanaan dan pencapaian program.
- 3) Memberi gambaran mengenai efektivitas program yang sudah selesai.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi kerja sama yang telah dilaksanakan diharapkan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan untuk pengembangan program kerjasama ataupun keberlanjutan program kerja sama.
- 5) Monitoring dilaksanakan untuk mengawasi, mengamati, atau mengecek dengan cermat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan.
- 6) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan monitoring berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk atau dampak kerja sama yang telah dihasilkan dengan cara membandingkan realisasi rencana kerja sama dengan rencana awal dan standar kerja sama sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

B. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Monev kerja sama dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama dilakukan oleh LPM dan GKM.
- 2) Monev dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun dengan cara mengirimkan surat permohonan untuk mengisi formulir monitoring dan evaluasi kerja sama kepada semua mitra.
- 3) Monev juga bisa dilaksanakan pada waktu-waktu insidental, dengan cara melaksanakan focus discussion untuk membahas 6 permasalahan mayor yang dapat mengganggu tercapainya tujuan implementasi yang mengacu pada pedoman kerja sama

C. Hasil MONEV

- 1) Hasil monev kerja sama dilaporkan kepada Rektor, didesiminasikan melalui rapat pimpinan rektorat dengan fakultas, kemudian dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan implementasi kerja sama pada periode berikutnya.
- 2) Pengembangan program kerja sama atau pemutusan kerja sama. Mengacu pada hasil monitoring, evaluasi, dan rekomendasi dari pihak mitra, untuk menjamin keberlangsungan kerja sama yang telah terjalin telah

dilaksanakan proses perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) yang sudah habis masa berlakunya.

BAB VIII PENUTUP

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tata Upacara Penandatanganan MoU Kerja Sama Dalam Negeri

TATA UPACARA PENANDATANGAN MoU KERJA SAMA DALAM NEGERI

1. Persiapan

Persiapan dalam pelaksanaan upacara penandatanganan kerja sama dalam negeri.

a) Undangan

Undangan dalam pelaksanaan penandatanganan kerja sama yakni Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Unit terkait

b) Perlengkapan

Perlengkapan yang perlu diperhatikan adalah

- Bollpoint untuk penandatanganan dan tempatnya
- Naskah Perjanjian kerja sama
- Pengeras suara/sound system
- Plakat/cinderamata
- *Name Table*
- Buku Acara (buku yang berisi daftar acara, daftar delegasi, daftar kunjungan dan daftar kontak person)
- Menyiapkan *press release* untuk wartawan
- Daftar tamu yang diundang untuk jamuan/pertemuan
- Daftar menu untuk jamuan
- Pakaian

2. Susunan Acara

a) Pembukaan

b) Pembacaan Naskah

c) Penandatanganan naskah kerja sama oleh Rektor dan pimpinan lembaga/instansi lain mitra kerja sama dalam negeri, dilanjutkan dengan pertukaran nota kesepahaman naskah perjanjian kerja sama

d) Foto Session (Rektor dan pimpinan lembaga/instansi mitra berada di center, Rektor di sebelah kanan pimpinan lembaga mitra di kiri. Selanjutnya diikuti Pembantu Rektor dan pejabat lembaga mitra)

e) Sambutan pejabat/pimpinan tamu


f) Sambutan Rektor UNICHAZ

g) Tukar menukar cinderamata (tukar menukar cinderamata bisa dilaksanakan setelah penandatanganan)

h) Penutup


Lampiran 2. Alur Penyusunan Naskah


ALUR PENYUSUNAN KERJA SAMA



Lampiran 3. Alur Naskah

ALUR NASKAH





Lampiran 4. Format MoU (Bahasa Indonesia)



NOTA KESEPAHAMAN
.....
DENGAN
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
Nomor:
Nomor:



Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (Pimpinan/Wakil Mitra kerja),
.....(Jabatan Pimpinan/Wakil Mitra kerja), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Institusi Mitra kerja), berkedudukan di....., selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

2., Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH berkedudukan di Bengkulu, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Lampiran 5. Format Perjanjian Kerja Sama



**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
DENGAN**



.....
NOMOR:
NOMOR:
TENTANG
.....

Pada hari Senin tanggal duapuluh dua bulan April tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat : Bengkulu

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (UNHAZ), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama (Instansi Mitra kerja), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

1.
 2.
- dst

**Pasal 2
TUJUAN**

Kesepahaman antara PARA PIHAK bertujuan untuk

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1.
2.
- dst

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat berbagi peran dan kewajiban sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

1.
2.
- dst

PIHAK KEDUA:

1.
2.
- dst

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Mekanisme pelaksanaan kerja sama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Untuk efektifnya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA menunjuk dan memberi kuasa kepada Satuan Pengawas Intern dibawah koordinasi Wakil Rektor II UNIHAZ, dan PIHAK KEDUA menunjuk dan memberi kuasa kepada untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan teknis kerja sama ini;
3. PARA PIHAK menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing atas perkembangan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini menjadi beban anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama ... terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perpanjangan dan atau penghentian atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Jika dikemudian hari ada hal-hal lain di luar yang disebutkan dalam pasal 2, akan disepakati PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut tersendiri. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 bermaterai cukup, yang ditandatangani kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Lampiran 6. Kuesioner Survei Kepuasan Mitra Kerjasama

KOP UNIVERSITAS

Nama :

Instansi :

Bekerjasama di bidang

- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian masyarakat
- Lainnya:

No	Item	Level			
		1	2	3	4
1	Staff kerjasama merespon mitra dengan cepat dan tanggap				
2	Antusiasme merespon mitra				
3	Pembutan naskah kerjasama cepat				
4	Prosedur pelayanan mudah				
5	Memberikan pendampingan Mitra kerjasama				
6	Manfaat kerjasama				
7	Kegiatan/program dilaksanakan sebagai implementasi kerjasama				
8	kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama				
9	kerjasama perlu dilanjutkan				
10	Kerjasama telah sesuai dengan harapan				

4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Kurang Baik; 1: Sangat Kurang



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
DENGAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PROF. Dr. HAZAIRIN SH BENGKULU
TENTANG
KERJASAMA KURIKULUM DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 223/F-1/VIII/III/2021

NOMOR: 858/F-1/II/III/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (18 Maret 2021), bertempat di Aula lantai III Kampus Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Zairin., M.Pd selaku DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING, selanjutnya disebut Pihak I;
2. Dra. Harmiati., M.Si, selaku DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, dalam hal ini bertindak dan atas nama PRODI ADMINISTRASI PUBLIK, selanjutnya disebut sebagai Pihak II;

Pihak I dan **Pihak II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **para pihak** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama (PK) dalam rangka KERJASAMA KURIKULUM DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian Kerjasama ini sebagai pendoman bagi para pihak dalam kerja sama memberikan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:
 - a. Bagi pihak I Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar selama satu semester belajar di Prodi Admisitrasi Publik.

- b. Bagi Pihak II Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar selama satu semester belajar di Prodi Bimbingan dan Konseling.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi bidang Pendidikan dan Pembelajaran selama satu semester di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu.
- (2) Membentuk Tim Kurikulum untuk menyusun pengembangan inovasi kurikulum dengan adaptasi model implementasi MBKM bersama Program Studi Administrasi Publik
- (3) Membentuk Koordinator penyelenggaraan MBKM dengan Pihak 2

Pasal 3

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

- (1) Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling dan mahasiswa Prodi Administrasi Publik mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai dengan masa dan beban belajar.
- (2) Bersama dosen pembimbing akademik melakukan rencana pembelajaran mahasiswa dapat memenuhi target pencapaian sks 10 sks dalam 1 (satu) semester.
- (3) Menyiapkan MK berbasis daring dan tatap muka dan termasuk memastikan capaian pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran, penilaian dan evaluasinya.
- (4) Proses pelaksanaan UTS dan UAS sepenuhnya diselenggarakan dan tanggungjawab Prodi Mitra
- (5) Nilai akhir sepenuhnya di keluarkan oleh dosen mitra
- (6) Mata kuliah yang ditawarkan kedua belah pihak bukan mata kuliah praktikum
- (7) Konversi nilai tetap memakai nilai dari mitra
- (8) Mata kuliah yang ditransfer merupakan mata kuliah yang memiliki kesamaan CPMK minimal 70%

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab para pihak.
- (2) Tidak ada pembiayaan tambahan dari mahasiswa dalam MBKM ini

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apa bila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat di pertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak;
- (2) Yang termasuk force majeure adalah;
 - a. Bencana alam;

- b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan di atur bersama kemudian oleh parah pihak

Pasal 7
WAKTU

Waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 2 tahun dan akan di perbaharui setelahnya sesuai dengan hasil dan kesepakatan monev bersama

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap di sampaikan kepada para pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pihak I
Ketua Program Studi
BIMBINGAN DAN KONSELING

Pihak II
Ketua Program Studi
ADMINISTRASI PUBLIK

Heni Sulusyawati., M.Pd
NIDN.

Deni Trianto., M.Si
NIDN. 0202049202

Mengetahui,

DEKAN FKIP

DEKAN FISIPOL

Dr. Zairin., M.Pd
NIDN.

Dra. Harmiati, M.Si
NIDN. 0010076101



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNHAZ BENGKULU



DAN
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNP PADANG

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: /F-2/VII/III/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Zairin, M.Pd
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNHAZ
Alamat : Jln. A. Yani No 1 Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNP
Alamat : Jl. Air Tawar Sumatra Barat
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak I dan **Pihak II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **para pihak** sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dalam rangka kegiatan kerjasama kurikulum dalam mengimplementasikan MBKM, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari surat perjanjian Kerja Sama (SPK) ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam kerjasama memberikan kegiatan kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan dalam rangka menerapkan kerjasama kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yaitu berupa Program Pendidikan dan Pembelajaran serta kolaborasi dalam Pembelajaran Pembimbingan dan Penilaian Tugas Akhir mahasiswa

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- (2) Proses pelaksanaan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling dilakukan selama 1 semester dengan jumlah 6 (enam) sks menempuh pembelajaran dalam program MBKM.
- (3) Proses pelaksanaan program kerja sama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan secara timbal balik yakni Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling UNHAZ akan mengambil mata kuliah di Prodi Bimbingan dan Konseling FIP UNP dan begitupun sebaliknya
- (4) Proses pelaksanaan program kerja sama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan secara Daring penuh
- (5) Tidak ada mahasiswa mukim di kedua belah PT
- (6) Proses pelaksanaan UTS dan UAS sepenuhnya diselenggarakan dan tanggungjawab Prodi Mitra
- (7) Nilai akhir sepenuhnya dikeluarkan oleh dosen mitra
- (8) Mata kuliah yang ditawarkan kedua belah pihak bukan mata kuliah praktikum
- (9) Mata kuliah yang ditransfer merupakan mata kuliah yang memiliki kesamaan CPMK minimal 70%
- (10) Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab para pihak I dan II.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak/ force majeure, dapat di pertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak;
- (2) Yang termasuk force majeure adalah;
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakanpemerintah di bidang fiscal danmoneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap surat perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh para pihak

Pasal 7
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada para pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pihak I
DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN

Pihak II
DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

DR. ZAIRIN, M.Pd
NIP. 196109141988111001

PROF. DR. Rusdinal, M.Pd



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
BALAI PEMASYARAKATAAN KELAS II BENGKULU
DAN
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIHAZ BENGKULU



PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: **858/F-2/VII/III/2021**

Pada hari ini kamis tanggal 18 bulan maret tahun 2021 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RESMAN HANAFI, S.Pt., M.M
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu
Alamat : Jl. Kuala Lempuing, Keluaran Lempuing, Kecamatan Ratu Agung
Kota Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Dr. Zairin, M.Pd
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIHAZ
Alamat : Jln. A. Yani No 1 Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak I dan **Pihak II** untuk selanjutnya secara bersama-sama di sebut **para pihak** sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) dalam rangka kegiatan Magang Mahasiswa Bimbingan dan Konseling di LAPAS, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini sebagai pendoman bagi para pihak dalam kerjasama memberikan kegiatan Magang Mahasiswa Bimbingan dan Konseling di LAPAS.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama (PKS) ini adalah:
 - a. Bagi pihak I Agar (PK) Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan pengetahuan tentang konseling.
 - b. Bagi Pihak II bisa mendapatkan kemudahan untuk melakukan kegiatan praktek lapangan/ magang, untuk keperluan data dan informasi dari pihak I

V Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan magang mahasiswa Bimbingan dan Konseling di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berkaitan dengan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Medeka (MBKM). Sesuai Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang rencana strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020- 2024.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- (2) Proses pelaksanaan magang mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling dilakukan selama 6 bulan atau satu semester setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran dalam program MBKM. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran diluar Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- (3) Pelaksanaan magang mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling di LAPAS akan dibimbing oleh Dosen pembimbing lapangan yang berkoordinir dengan Pembimbing kemasyarakatan (PK) berkaitan dengan pelaksanaan pemberian layanan konseling.
- (4) Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

PENILAIAN

- (1) Prodi wajib memiliki pedoman pelaksanaan dan penilaian kegiatan magang.
- (2) Proses penilaian dilakukan oleh mitra dengan besaran 90% dan 10 % oleh DPL sesuai dengan indikator.
- (3) Entri nilai dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan nilai akhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab para pihak I dan II.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak/ force majeure, dapat di pertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak;
- (2) Yang termasuk force majeure adalah;
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakanpemerintah di bidang fiscal danmoneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap surat perjanjian kerjasama ini akan di atur bersama kemudian oleh parah pihak

Pasal 8
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada para pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pihak I
KEPALA
BALAI PEMASYARAKATAN
(BAPAS) KELAS II

Pihak II
DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN

RESMAN HANAFLI, S.Pt., M.M
NIP. 197604121997031001

DR. ZAIRIN, M.Pd
NIP. 196109141988111001